



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 28 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR
23.C TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN,
PENGUNAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23.C Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), bahwa pencairan dilaksanakan 3 (tiga) tahap dengan prosentase Tahap I Bulan April sebesar 40%, Tahap II Bulan Agustus sebesar 40% dan Tahap III Bulan Oktober sebesar 20%;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka perlu diadakan perubahan tahapan pencairan menjadi 2 (dua) tahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9, Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 10 Seri: D.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A.2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indramayu;
21. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.B.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13.A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 23.C TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23.C Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Desa tercantum dalam APBD yang dianggarkan pada Dinas Keuangan Daerah.
- (2) **Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap, meliputi:**
 - a. **Kebutuhan untuk penghasilan tetap Kuwu, Pamong Desa dan Tunjangan BPD;**
 - b. **Kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicairkan setiap bulan.
- (4) **Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan prosentase masing-masing sebesar:**
 - a. **Tahap I bulan april sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan**
 - b. **Tahap II bulan agustus sebesar 60% (enam puluh perseratus).**
- (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran desa.
- (6) Kuwu mengajukan permohonan realisasi dana ADD dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui BPMD untuk dibuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada PPKD.

(7) PPKD merealisasikan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

(8) Pencairan ADD pada Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada bulan oktober 2016 sebesar sisa dari pagu yang telah direalisasikan pada Tahap I.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II meliputi :

1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dari Kuwu;
2. Surat pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya;
3. Berita Acara Verifikasi berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
4. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat;
5. **Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 40% Tahap I dan 60% Tahap II, yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya;**
6. Foto 0% dan atau sesuai perkembangan fisik serta dilampiri design gambar fisik;
7. Berita Acara Serah Terima ADD;
8. Kwitansi Penerimaan;
9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
10. Laporan Pengawasan Camat yang dilampiri :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ kegiatan ADD dari TPK ke Kuwu Tahap sebelumnya;
 - 2) Foto 100% bagi non fisik, 50% dan 100% bagi fisik;
 - 3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya;


- 4) Laporan pemeriksaan kegiatan (fisik dan non fisik) tahap sebelumnya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 September 2016



JABATAN	Paif	TGL
SEKRETARIS DAERAH		
KEPALA B P M D		
SEKRETARIS B P M D		
KEPALA BIDANG		
KA. SUB BID / SUB BID		

Handwritten notes: PDE, P/PPK, and a signature are present in the table.



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2016 NOMOR 28